



## KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

### PUTUSAN

Nomor: 1085/PTSN-MK. PA/KI-JBR/XI/2020

#### 1. IDENTITAS

- [1.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam sengketa informasi Publik Nomor Registrasi: 1875/N-L4/PSI/KI-JBR/IX/2020 yang diajukan oleh:

Nama : **Perkumpulan Jaringan Pemantau Kebijakan Jawa Barat**

Alamat : Jalan Maleer IV No.11A/118 RT 04 RW 02  
Kel. Maleer Kec. Batununggal, Kota Bandung

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama : **PT Bio Farma (Persero)**

Alamat : Jalan Pasteur No.28 Kel. Pasteur Kec.  
Sukajadi, Kota Bandung Jawa Barat 40161

yang di dalam persidangan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Bambang Heriyanto selaku Atasan PPID PT Bio Farma (Persero) melalui surat kuasa dengan Nomor SD-007.18/SKP/XI/2020 memberi kuasa kepada:

1. Nama : Iwan Setiawan  
NIK : 92670856
2. Nama : Edwin Garna Pringadi  
NIK : 07821495
3. Nama : Yuni Miyansari  
NIK : 09861567
4. Nama : Bagus Kurniawan  
NIK : 97710997
5. Nama : Imam Muchlis  
NIK : 19930367

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**,



Sekretariat: Jalan Turangga No. 25 Bandung – 40263 | Telp/Fax. (022) 73511656  
Kontak Pelayanan Sengketa via email: [sengketakipiabar@gmail.com](mailto:sengketakipiabar@gmail.com)

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 25 Agustus 2020 dan diregister pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan registrasi sengketa nomor 1875/N-L4/PSI/KI-JBR/IX/2020.

### Kronologi

- [2.2] Pada tanggal 10 Juni 2020 Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada PPID PT Bio Farma (Persero), dengan nomor: 079/jpk/JB/VI/2020, perihal permohonan informasi keuangan tertanggal 10 Juni 2020 disertai tanda terima, berupa:
  - 1. Data dan jumlah anggaran serta realisasi anggaran pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di PT Bio Farma dan realisasinya;
  - 2. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka penanganan pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di PT Bio Farma (Persero);
  - 3. Data dan jumlah dana sosial untuk pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero).
- [2.3] Pada tanggal 24 Juni 2020 Pemohon mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi kepada PT Bio Farma (Persero), dengan nomor: 086/JPK JB/VI/2020, perihal keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi tertanggal 24 Juni 2020 disertai tanda terima.
- [2.4] Pada tanggal 10 Juli 2020, Termohon mengirimkan surat kepada Pemohon, dengan nomor: SD-00091/SKP/VII/2020, perihal pengisian form permohonan informasi publik tertanggal 7 Juli 2020.
- [2.5] Pada tanggal 25 Agustus 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat via email.
- [2.6] Pada tanggal 25 Agustus 2020 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mencatat dan meregister Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Nomor Register: 1875/N-L4/PSI/KI-JBR/IX/2020 dengan Nomor Akta: 1440/REG-PSI/IX/2020 tertanggal 25 Agustus 2020.
- [2.7] Pada tanggal 18 November 2020 dilaksanakan Sidang di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan agenda Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.



### Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.8] 1. Tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud di dalam pasal 9 UU KIP  
2. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan.

### Petitum

- [2.9] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

### B. Alat bukti

#### Keterangan Pemohon

- [2.10] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 18 November 2020 Pemohon tidak memberikan keterangan.

#### Surat-Surat Pemohon

- [2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P- 1	Salinan surat permohonan informasi publik nomor: 079/jpk/JB/VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020, perihal Permohonan Informasi Keuangan. Berupa: data dan jumlah anggaran serta realisasi anggaran pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di PT Bio Farma dan realisasinya; pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka penanganan pandemic <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di PT Bio Farma (Persero); data dan jumlah dana sosial untuk pencegahan penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) yang dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero).
Bukti P- 2	Salinan tanda terima surat permohonan informasi publik tertanggal 10 Juni 2020.
Bukti P- 3	Salinan surat keberatan informasi publik nomor: 086/JPK JB/VI/2020 tertanggal 24 Juni 2020, perihal Keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi.
Bukti P- 4	Salinan tanda terima surat keberatan informasi publik tertanggal 24 Juni 2020.
Bukti P- 5	Salinan surat Termohon kepada Pemohon nomor: SD-00091/SKP/VII/2020, perihal pengisian form permohonan informasi publik.
Bukti P- 6	Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Jaringan Pemantau Kebijakan Jawa Barat (JPK) tertanggal 21 September 2018 nomor: 02.
Bukti P- 7	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011565.AH.01.07. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Jaringan Pemantau Kebijakan Jawa Barat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ditetapkan di Jakarta, tertanggal 21 September 2018.



Bukti P- 8	Salinan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011565.AH.01.07. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Jaringan Pemantau Kebijakan Jawa Barat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ditetapkan di Jakarta, tertanggal 21 September 2018.
Bukti P- 9	Salinan Tambahan Berita-Negara R.I tanggal 4/12-2018 No. 97, tertanggal 21 September 2020.
Bukti P- 10	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Paregrina Silaban.

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diminta Pemohon.
- b. Memerintahkan Badan Publik untuk menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.13] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 18 November 2020 Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan benar bahwa informasi yang diminta sesuai kronologis (yaitu ada 3 point)
2. PT Bio Farma (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Sudah ada PPID, yang menjabat adalah kepala bagian Komunikasi perusahaan. Atasan PPID adalah Sekretaris Perusahaan.
4. Sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik, yang selama ini sudah dilakukan baik itu informasi serta merta ataupun berkala sudah disiapkan di berbagai media.
5. PT Bio Farma (Persero) 100% milik Pemerintah, lokasi di Bandung
6. Menyatakan benar walaupun kantor berlokasi di Bandung Namun kewenangan relatifnya ada di pusat.
7. Sudah mempunyai pelayanan khusus informasi publik. mekanisme dilakukan seperti halnya yang telah disampaikan pada keterangan tertulis.
8. Pada surat nomor 079/jpk/JB/VI/2020, terdapat kesalahan pada nama perusahaan serta tidak ada alasan tujuan pengajuan sengketa, karena mengetahui tujuan itu menurut kami adalah penting (untuk menghindari penggunaan hal-hal yang tidak baik).
9. Pada halaman 2 dari surat permohonan, ada kata-kata ancaman yang berbunyi "Perlu kami pertegas, bahwa apabila surat kami tidak ada tanggapan, maka kami akan mengadakan aksi gerakan moral unjuk rasa untuk mendorong Perusahaan terkait menindaklanjuti temuan kami, hal ini menurut kami surat permohonan ini tidak sesuai mekanismenya dengan yang ada di perusahaan".



10. Permintaan Pemohon adalah terkait keuangan tahun 2018, 2019 dan 2020. Di website sudah ada untuk tahun 2018-2019 sebagai informasi berkala dalam bentuk *annual report* lengkap. Untuk permintaan tahun 2020 tidak logis karena masih dijalani, jadi belum *submit*.

### Surat-Surat Termohon

- [2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T- 1	Salinan surat kuasa khusus nomor SD-007.18/SKP/XI/2020 tertanggal 17 November 2020
Bukti T- 2	Salinan Peraturan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor Per-03907/Dir/VIII/2018
Bukti T- 3	Salinan Surat Penugasan Nomor 0270/A/HMS/VI/2019
Bukti T- 4	Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Bio Farma"
Bukti T-5	Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Bukti T-6	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Iwan Setiawan
Bukti T-7	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Edwin Garna Pringadi
Bukti T-8	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuni Miyansari
Bukti T-9	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Bagus Kurniawan
Bukti T-10	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Muchlis

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

- [3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan.

#### Kesimpulan Termohon

- [3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.

### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf b dan d, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *junto* Pasal 5 huruf b, Pasal 13, dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI tentang PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisiner akan terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:



1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan a quo;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

#### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

##### Kewenangan absolut

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PerKI tentang PPSIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat ( 1) huruf a, pasal 27 ayat (1) huruf a,b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf a, Pasal 37 ayat (1) UU KIP yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

- [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP dinyatakan bahwa:

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP dinyatakan bahwa:

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PerKI tentang PPSIP dinyatakan bahwa:



Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
  - b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.3] sampai dengan Paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:
- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi.
  - b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.
- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [4.7] huruf a, Majelis Komisioner berpendapat bahwa sebagaimana diuraikan di bagian kronologis pada Paragraf [2.2] sampai dengan Paragraf [2.7] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan PerKI tentang PPSIP, yaitu melalui tahapan permohonan informasi, pengajuan keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
- [4.9] Menimbang berdasarkan uraian Paragraf [4.7] dan Paragraf [4.8] tersebut, Majelis Komisioner berpendapat Komisi Informasi mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

#### **Kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat**

- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan:  
Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
- [4.11] Menimbang Pasal 6 ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PerKI tentang PPSIP yang menyatakan
- (2) Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.
  - (3) Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.
  - (4) Komisi Informasi Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/kota.
  - (4) Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.



- [4.12] Menimbang penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI tentang PPSIP yang menyatakan:  
Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat.
- Menimbang penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI tentang PPSIP yang menyatakan:  
Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.
- [4.13] Menimbang bahwa Termohon adalah PT Bio Farma (Persero) yang ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Bio Farma".
- [4.14] Menimbang bahwa PT Bio Farma (Persero) melakukan pengalihan bentuk perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- [4.15] Menimbang Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan:
- (1) Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
  - (2) Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
- [4.16] Menimbang Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan yang menyatakan bahwa pengelolaan BUMN merupakan urusan Pemerintah Pusat.
- [4.17] Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) PerKI tentang PPSIP yang menyatakan
- (1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisiner memeriksa:
    - a. kewenangan Komisi Informasi;
    - b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
    - c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
    - d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.



(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

[4.18] Menimbang Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor: 02/KIP-SE/VI/2014 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Atas Putusan Penolakan Karena Tidak Terpenuhinya Kewenangan Relatif, yang menyatakan:

Pada pemeriksaan awal proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik, salah satu hal yang diperiksa oleh Komisi Informasi adalah kewenangan Komisi Informasi. Kewenangan terdiri atas kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut merupakan kewenangan untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. Kewenangan relatif merupakan kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota.

Putusan yang menyatakan menolak permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena tidak terpenuhinya kewenangan relatif, tidak menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh kepastian dan jaminan hukum atas penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat mengajukan kembali permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi yang sesuai kewenangan relatifnya.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, seluruh Komisi Informasi harap memperhatikan:

1. Menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas putusan penolakan karena tidak terpenuhinya kewenangan relatif sesuai Pasal 36 ayat (1) butir a Perki 1 Tahun 2013.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak dilakukan terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (1) butir b, c, dan d Perki 1 Tahun 2013.
3. Permohonan sebagaimana disebut pada angka 1 diajukan oleh Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan penolakan berkekuatan hukum tetap.
4. Pemohon wajib menyertakan salinan putusan penolakan yang telah dijatuhkan oleh Komisi Informasi sebelumnya dan kelengkapan berkas permohonan lainnya.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.10] sampai dengan paragraf [4.18] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tidak berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo* Pemohon karena Termohon merupakan Badan Publik Pusat.

[4.20] Menimbang bahwa Majelis Komisioner menyatakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* maka dengan demikian Majelis Komisioner tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) butir b, c, dan d PerKI tentang PPSIP dan pokok permohonan.



## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [6.1] Menyatakan perkara *a quo* merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat.
- [6.2] Dalam hal Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan penolakan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Yudaningsih** selaku Ketua merangkap Anggota, **Dadan Saputra** dan **Husni Farhani Mubarok** masing masing sebagai anggota, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh **Agus Supriyanto** sebagai Petugas Kepaniteraan serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

(Yudaningsih)

Anggota Majelis

Ttd

(Dadan Saputra)

Anggota Majelis

Ttd

(Husni Farhani Mubarok)

Petugas Kepaniteraan

Ttd

(Agus Supriyanto)



Catatan:

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandung , 23 November 2020

